



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

Jln. Mayor Santoso, 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, Kota Palembang - 30129
Email : set.palembang@bawaslu.go.id

Nomor : 130 /HK.01.00/K.SS-16/11/2024

Palembang, 18 November 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pencermatan Kembali Daftar Pemilih
dan Pencegahan Pelanggaran pada
sub-tahapan Persiapan Pemungutan
Suara

Kepada Yth.

**Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan se- Kota
Palembang**

di-

Tempat

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1435);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486)
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 635).

II. ARAHAN

Bahwa untuk memastikan setiap warga negara di Kota Palembang yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya serta mencegah terjadinya pelanggaran pada Sub-Tahapan Persiapan Pemungutan Suara dan penggunaan hak pilih dengan menggunakan data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, Bawaslu Kota Palembang menyampaikan arahan sebagai berikut:

1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) se Kota Palembang bersama-sama Pengawas Kelurahan Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah kerja masing-masing;
2. Bahwa terkait angka 1 (satu), Panwascam, PKD dan PTPS secara bersama-sama melakukan pendataan terhadap pemilih yang sudah TMS sebagai pemilih seperti telah meninggal dunia dan/atau sudah beralih status sebagai anggota TNI / Polri, serta pemilih yang telah pindah memilih namun masih terdaftar dalam DPT pada TPS setempat;
3. Bahwa Panwascam, PKD dan PTPS secara bersama-sama melakukan pendataan terhadap warga kota Palembang yang telah memenuhi syarat untuk memilih pada tanggal 27 November 2024, namun tidak terdaftar dalam DPT pada TPS setempat;
4. Bahwa terkait angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Panwascam dapat memerintahkan PKD dan/atau PTPS secara berjenjang untuk menyampaikan data tersebut ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai wilayah kerja masing-masing untuk divalidasi. Terhadap data pemilih TMS yang dapat divalidasi kebenarannya, PKD dan/atau PTPS menyampaikan imbauan ke PPS dan KPPS sesuai wilayah kerjanya untuk diberikan tanda khusus;
5. Bahwa Panwascam menyampaikan data pemilih TMS yang telah divalidasi dan data pemilih pindahan ke Bawaslu Kota Palembang paling lambat pada tanggal 23 November 2024;
6. Bahwa Panwascam dapat menyampaikan instruksi kepada PKD dan PTPS secara berjenjang untuk melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih yang

dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, antara lain untuk memastikan surat pemberitahuan disampaikan hanya kepada pemilih yang memenuhi syarat, sekaligus memastikan kembali kondisi pemilih yang berdasarkan pencermatan sebelumnya sudah TMS;

7. Bahwa terhadap kegiatan yang dimaksud pada angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) didokumentasikan dalam dokumen (surat) resmi dan/atau Laporan Hasil Pengawasan (Formulir) Model A.

III. PENUTUP

Demikian arahan ini, untuk dilaksanakan.



KETUA,

KHAIRIL ANWAR SIMATUPANG, S.Sos